PENYELENGGARAAN PESANTREN - FASILITASI

2026

PERDA NO. 2, LD 2026/NO. 2, 11 HAL

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ABSTRAK : - bahwa Pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat telah terbukti memberikan peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional serta telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Dasar hukum** Peraturan Daerah Kota Metro ini adalah : UUD RI 1945; UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2007; Perpres No. 82 Tahun 2021; Permenag No. 30 Tahun 2020; Peda Prov Lampung No. 16 Tahun 2024; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016.

- Maksud disusunnya Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang transparan dan akuntabel, serta menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2025 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren dan Afirmasi Pesantren.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pembinaan, pemberdayaan serta dorongan dalam rangka memperkokoh dan memajukan pendidikan Pesantren di Daerah.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

 a. mewujudkan dan memajukan pendidikan Pesantren dalam rangka membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;

 b. menciptakan sumber daya manusia berbasis Pesantren yang unggul, berakhlakul karimah, memiliki pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

 c. mewujudkan peran Pesantren dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan dan pengembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan akhlak mulia.

- Melalui fasilitasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan pengelola pesantren sesuai dengan kewenangan masing-masing. Fasilitasi dapat dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, dukungan program, serta penyusunan kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, fasilitasi penyelenggaraan pesantren perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren, dengan tetap memperhatikan kemandirian pesantren, kekhasan tradisi pesantren, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.